



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN BUPATI BLORA

Nomor : 420 /K/05 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

" DHARMA WANITA "

DESA BEJIREJO KECAMATAN KUNDURAN

KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA " Desa Bejirejo Kec. Kunduran Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.7/1/1405/2011;

MEMBERI IJIN

Kepada :

Nama : Kepala Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran

Alamat : Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran

Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 27 April 2011

an. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMULIH, M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19640708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip